



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA**

Jalan Raden Kusno Telp. (0561) 691417 – 691868 – 691324

Fax Nomor (0561) 69186 Kode Pos 78912

M E M P A W A H

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 800.1.6.1/136/DISDIKPORAPAR/2025**

**TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH**

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Kode Etik di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2027 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib mempedomani Kode Etik dan Kode Perilaku yang dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 22 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH,**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH**

Nomor : 800.1.6.1/136/Disdikporapar/2025

**Tentang : Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan
Pariwisata Kabupaten Mempawah**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pimpinan unit di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah yang melakukan kegiatan pelayanan publik.
4. (Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.
6. Kode Etik Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menerima manfaat pelayanan publik.
8. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.
9. Pejabat yang berwenang adalah atasan pelayan publik, atasan penyelenggara pelayanan publik, atau pejabat lainnya yang ditunjuk yang berwenang menghukum pelayanan publik atau penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kode etik.
10. Norma Dasar adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh setiap pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan tugas.

11. Standar Perilaku adalah tolak ukur perilaku yang harus ditampilkan dan diterapkan oleh pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan tugas.

BAB II NORMA DASAR

Pasal 2

Setiap Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi kode etik sebagai berikut:

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab.
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan/ atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat;
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai;
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan/ atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

BAB III STANDAR PERILAKU

Pasal 3

Setiap Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

1. Santun sesuai etika dan tata krama;
2. Percaya diri, ramah dan antusias dalam memberikan pelayanan;
3. Mempraktekan S5 (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);
4. Adil dan tidak diskriminatif;
5. Bersikap cermat, tegas, handal, cepat dan tepat;
6. Profesional;
7. Berbicara dengan nada dan intonasi yang jelas;
8. Tidak mempersulit; dan

9. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAK PELAKSANA

Pasal 4

Pelaksana Pelayanan Publik wajib:

1. Berlaku adil dan tidak diskriminatif;
2. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
3. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
4. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
6. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
8. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
9. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
10. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
11. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
12. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
13. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
14. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
15. Melaporkan gratifikasi kepada Lembaga yang berwenang

Pasal 5

Pelaksana Pelayanan Publik dilarang:

1. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/ perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
5. Meminta dan/ atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dan ucapan terima kasih imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;

6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan/ atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan dan/ atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan/ atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
11. Melakukan kegiatan sendiri dan/ atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
12. Menerima gratifikasi dalam segala bentuk dari pihak lain.

Pasal 6

Pelaksana Pelayanan Publik berhak:

1. Mendapatkan segala hak yang melekat pada dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara dan/ atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memberikan masukan, saran, dan usul kepada Penyelenggara Pelayanan Publik terkait peningkatan pelayanan;
3. Mendapatkan kompensasi berupa uang lembur atau kompensasi lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jika melakukan pelayanan di luar jam kerja; dan
4. Mendapatkan penghargaan jika memperoleh predikat Pelaksana Pelayanan Publik Terbaik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAK PENYELENGGARA

Pasal 7

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib:

1. Menyusun, menetapkan, mempublikasikan, dan mendokumentasikan Standar Pelayanan;
2. Menempatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan pelayanan publik;
3. Mengelola anggaran kegiatan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
4. Menyediakan dan/ atau mengelola sarana, prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan/ atau pergantian sarana dan prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan publik;
5. Bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
6. Menerbitkan dan menyerahkan hasil pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
7. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;

8. Menyediakan sarana pengaduan;
9. Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat; dan
10. Melaporkan gratifikasi kepada lembaga yang berwenang.

Pasal 8

Penyelenggara Pelayanan Publik dilarang:

1. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu; dan
3. Memerintahkan atau memengaruhi Pelaksana Pelayanan Publik untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, kesusilaan, dan/ atau Standar Pelayanan.

Pasal 9

Penyelenggara Pelayanan Publik berhak:

1. Mendapatkan segala hak yang melekat pada dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. Menerima atau menolak masukan, saran, dan usul dari Pelaksana Pelayanan Publik;
3. Memberikan sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK

Pasal 10

Kode Etik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

1. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan internal.
2. Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Atasan langsung Pelaksana atau Penyelenggara Pelayanan Publik yang bersangkutan secara berjenjang; dan
 - b. Tim Pelayanan Publik Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH,**

